



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LAMANDAU**

Jalan : Melati RT. 11B RW. XI Nomor 012 Nanga Bulik Kab. Lamandau
Email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 16/HK.00.02/K.KH-09/11/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dalam penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pola penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024

KEDUA : Pelaksana Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024:

- a. Pengarah
Pengarah memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi
- b. Penanggung Jawab
Penanggung Jawab memiliki tugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan
- c. Sekretaris
- Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
- d. Ketua
- Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan
- e. Anggota
- Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Susunan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Hibah Bawaslu Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Tanggal : 1 November 2024

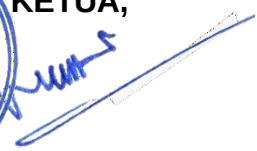
 **KETUA**
YUSTEDI, S.Sos

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Lamandau
Nomor : 16/HK.00.02/K.KH-09/11/2024
Tanggal : 1 November 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PESELISIHAN HASIL
PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Yustedi, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau	Pengarah
2.	Ariyanto, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Lamandau	Pengarah
3.	Rochamin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lamandau	Penanggung Jawab
4.	Yunesya Dewi Catri, SH NIPPPK. 19960626 202421 2 069	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Eddy Sumardi, SH.,M.Hum NIPPPK. 19881018 202421 1 015	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Desi Fitriana, SH NIPPPK. 19981216 202421 2 017	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Nurhasanah, S.Pd	PPNPN	Anggota
8.	Aljovi, S.Kom	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Tanggal : 1 November 2024

 KETUA,

YUSTEDI, S.Sos